



Ni Kadek W, Wanita di Pusaran Kasus Korupsi APBDes Mengwitani, Badung

Kondisi Hamil Tua, Batal Dilimpahkan

Penampilan sederhana terlihat pada Ni Kadek W alias NKW. Tapi, siapa sangka, perempuan usia 30 tahun yang sedang mengandung anak kedua ini terancam hukuman penjara untuk kasus korupsi.

YANG mencuri perhatian dalam jumpa pers yang digelar Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali


kemarin (3/8) pukul 10.00 adalah perutnya. Tersangka kasus korupsi penggelapan dana APBDes Mengwitani, Badung, tahun anggaran 2014, ini sedang mengandung 8 bulan (calon anak kedua).

Dia diduga menyelewengkan penerimaan dan pengelolaan dana sebesar Rp 6.596.138.377 (enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Waktu itu dirinya berstatus staf pembantu Kaur Keuangan Desa Mengwitani.

Pemeriksaan terhadap 54 saksi

terkait kasus ini juga menyeret nama lain, yakni IMRS (Kepala Desa Mengwitani) dan NWN (Kaur Keuangan Desa Mengwitani). Kasubdit III (Tipikor) Dit Reskrimsus Polda Bali AKBP Ida Putu Wedanajati menjelaskan berdasarkan hasil penghitungan atau audit BPKP perwakilan Provinsi Bali untuk realisasi pengeluaran dana APBDes Mengwitani tahun anggaran 2014 sebesar Rp 5.365.847.280 (lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat

► Baca **Kondisi...** Hal 31



AGUNG BAYU/RADAR BALI

TUNGGU LAHIR: Berkas perkara Ni Kadek W tak jadi dilimpahkan lantaran hamil tua.

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016
Hal : 21



Akan Dilimpahkan setelah Anaknya Lahir

■ KONDISI

Sambungan dari hal 21

puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) diperoleh hasil sisa saldo anggaran APBDes senilai Rp 1.230.291.097,75 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh lima sen). Namun, fakta riil di lapangan, sisa dana alias saldo rekening kas Desa Mengwitani per Desember 2014 hanya Rp 3.259.209,69 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam sen).

Menarik untuk disimak lantaran tersangka diketahui menarik dana APBDes Mengwitani sejak bulan Januari 2014 sampai dengan pertengahan Desember 2014. Buntutnya, terjadi pengeluaran dana APBDes Mengwitani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 1.227.031.888,06 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah nol enam sen). Imbasnya, terjadi kerugian keuangan negara.

Tersangka diketahui mengeluarkan uang di rekening kas desa atas perintah IMRS (dalam perkara lain) dan mengambil uang di rekening kas desa atas perintah IMRS tanpa melalui prosedur aturan yang benar. Hasil penyelidikan menunjukkan NKW menyalahgunakan uang desa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah). "Tindakan tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp 1.230.291.097,75 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen),"

ucap Wedanajati. Dijelaskannya hal tersebut sesuai laporan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Bali dengan laporan Nomor SR-562/PW22/5/2015 tanggal 7 Desember 2015. Akibat perbuatannya, MKW dihadapkan pada Pasal 2, 3, dan atau 8 *juncto* (jo) Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP.

Dijelaskan Wedanajati sejauh ini pihaknya telah memeriksa 54 saksi yang terdiri atas perangkat Desa Mengwitani (6 orang), ketua BPD Desa Mengwitani (1 orang), ketua LPM Desa Mengwitani (1 orang), Tim Verifikasi Pemkab Badung (5 orang), camat Mengwi (1 orang), Kabid KS pada kantor BKBKS Badung (1 orang), staf atau pegawai PT BPD Bali Pusat (Kabag CSR 1 orang), Kepala BPD Bali Capem Mengwi (1 orang), staf PNS Bidang Nilai Budaya pada Disbud Provinsi Bali (1 orang). Ada juga Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali (1 orang), kelian dinas se-Mengwitani (11 orang), kelian desa adat se-Mengwitani (2 orang), Pekaseh Subak Beringkit, dan Batanasem (1 orang), Kelian Banjar Adat se-Mengwitani (19 orang), ketua LPD Desa Adat Mengwitani (1 orang), Distrik Manager Kaha Tours & Travel Denpasar (1 orang).

Soal perkembangan perkara, mantan Kabag Ops Polres Buleleng itu menyebut berkas perkara Nomor BP/02/II/2016/ Ditreskrimsus tertanggal 5 Februari 2016 dengan tersangka NKW merupakan perkara awal (hasil dari *splitsing* alias pemecahan perkara) dari tersangka IMRS (tahap

1) dan tersangka NWN. Khusus nama terakhir keterlibatannya masih dalam proses pemberkasan oleh penyidik Polda Bali.

"Berkas perkara dengan tersangka NKW dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor B-1788/P.1.5/Ft.1/06/2016 tertanggal 3 Juni 2016. Tersangka melanggar Pasal 2, 3, dan atau 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 KUHP sudah lengkap," ucapnya. Lebih lanjut tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bali (tahap II) kemarin, (3/8).

Selang empat jam kemudian, sekitar pukul 14.00, Wedanajati menyampaikan kepada *Jawa Pos Radar Bali* bahwa pelimpahan tersangka NKW kepada Kejati Bali ditunda. "Secara prosedur formal sudah ditetapkan sebagai tersangka. NKW pun sudah kami serahkan ke Kejati Bali, namun ditunda dengan pertimbangan kemanusiaan. Tersangka telah dikembalikan kepada suaminya," terangnya.

Dikonfirmasi secara terpisah Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Anak Agung Made Sudana menjelaskan bahwa tahap II akan dilakukan setelah melahirkan anak keduanya. "Setelah lahir, tersangka pasti dilimpahkan ke Kejati Bali untuk proses hukum lebih lanjut," tegasnya.

Sebelumnya, saat ditanya langsung apakah menyesal dengan perbuatannya, NKW menjawab dengan perubahan mimik pada wajah. Matanya mendadak sembab dan terdengar suara isak tangis dari balik masker wajahnya. (kadek surya kencana/pit)



Sambungan ---

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tunggu saja, saya akan lapor ke KPK. KPK akan datang. Tunggu saja," seru Praptini sambil meninggalkan ruang sidang.

Ditanya kasus apa yang akan dilaporkan, Praptini yang didampingi kuasa hukumnya enggan menjawab. "Pokoknya tunggu saja," pungkasnya sambil berlalu.

Baktiyasa Masih Senyum - Senyum

Kondisi bertolak belakang kemarin (3/8) terlihat pada mantan Direktur Utama (Dirut) PDAM Karangasem I Gede T. Baktiyasa yang menjadi pesakitan di Pengadilan Tipikor Denpasar. Dia mengumbar senyum pada semua pengunjung.

Bahkan, semua awak media yang sedang meliput disalami satu per satu. Wartawan foto yang sedang berusaha mengambil gambar juga disalami

Baktiyasa. Ini karena dia baru selesai sidang.

Pria 51 tahun yang juga sarjana hukum itu didakwa telah menerima suap atau gratifikasi dalam pengangkatan karyawan tetap PDAM Karangasem. Baktiyasa dinilai telah meminta sejumlah uang kepada calon karyawan tetap. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bakti Wicaksono dalam dakwaannya mengatakan, nominal uang yang diterima Baktiyasa tidak sama setiap calon pegawai.

Ada calon pegawai yang menyeter Rp 35 juta hingga Rp 50 juta. Total uang haram yang diterima Baktiyasa berjumlah Rp 150 juta.

Disebutkan JPU Bakti, orang yang menyeter uang kepada Baktiyasa di antaranya adalah Ni Ketut Budiantari Dewi sebesar 35 juta, dari IB Nyoman Sudirga Wisnawa sebesar 35 juta, dari Ketut Sudana Wirata sebesar 50 juta, dari I Made

Parsayasa sebesar 35 juta. Mereka semua bakal didudukkan sebagai saksi. "Perbuatan terdakwa diduga melanggar sumpah jabatan Dirut PDAM Karangasem. Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 6 UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari KKN," ujar JPU Bakti dalam dakwaannya.

Perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 12 huruf (b) UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi UU No 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 12 huruf (e). Menanggapi dakwaan jaksa, Made Suardana koordinator tim kuasa hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. "Kami akan mengajukan eksepsi Yang Mulia," tegas Suardana. (san/pit)



MIFTAH/DIN/RADAR BALI

TAK PAHAM BAHASA : Made Bawa kemarin mendengarkan tuntutan hukuman yang dibacakan JPU Rika.

Pekak Bawa Dituntut 4,5 Tahun

DENPASAR - Setelah melalui sidang maraton selama tiga bulan, Made Bawa, 65 terdakwa penjual lahan milik negara di Desa Keramas, Gianyar, akhirnya memasuki babak tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rika dkk menuntut *pekak* (kakek) Bawa, 4,5 tahun penjara. Terdakwa yang tidak terlalu paham bahasa Indonesia ini terlihat pasrah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Bawa dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU RI/1999, sebagaimana diubah UU RI No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, *juncto* (jo) pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1). "Menuntut, agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4,5 tahun dengan perintah tetap ditahan," ujar JPU Rika dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim Gede Hariadi, kemarin (3/8).

Selain dituntut 4,5 tahun penjara, terdakwa Bawa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan. Menurut jaksa, hal yang memberatkan karena perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi. Selain itu, terdakwa juga berbelit-belit dalam memberikan ket-

erangan. Sementara yang meringankan, terdakwa berbuat sopan selama persidangan.

Usai dituntut, Bawa yang sudah berusia lanjut itu langsung mendekati kuasa hukumnya. Sementara kuasa hukum terdakwa, Made Suardika menyatakan keberatan terhadap tuntutan JPU. Suardika memastikan bakal melakukan pleidoi dalam persidangan selanjutnya.

Dikatakan Suardika, tuntutan jaksa terlalu berat karena yang dilakukan terdakwa bukan korupsi. Perbuatan terdakwa adalah sengketa kepemilikan lahan. "Tuntutan jaksa disorientasi. Perbuatan terdakwa bukan termasuk korupsi, tapi perkara administrasi negara. Karena tidak ada uang negara yang dikorupsi terdakwa," terang Suardika.

Terkait tuntutan 4,5 tahun penjara, Suardika menyatakan terlalu berat. Ini karena terdakwa bukan merupakan pejabat negara. Terdakwa adalah petani biasa. "Yang korupsi Undiksha miliaran saja cuma dituntut 1,5 tahun penjara, ini terdakwa tidak merugikan uang negara dituntut 4,5 tahun," sindirnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bawa menjual lahan untuk By Pass IB Mantra di Desa Keramas, Gianyar. Di lokasi ini,

terdakwa Bawa memiliki tanah seluas 1.200 m2 yang sudah dijual kepada Putu Renaya Prawita pada 1995. Nah, saat dilakukan pembebasan lahan, tanah yang sudah menjadi hak milik Putu Renaya Prawita sudah dibebaskan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali seharga Rp 30 juta dan sertifikatnya sudah dimatikan di BPN Gianyar.

Dalam pembebasan ini, yang kena untuk badan jalan Bypass IB Mantra hanya 700 m2. Sisanya seluas 500 m2 yang seharusnya sudah menjadi milik pemerintah inilah yang kembali dijual oleh tersangka Bawa. Saat itu, Bawa menjual tanah seluas 250 m2 kepada Ketut Sangker sebesar Rp 30 juta dan keluar sertifikat No 2432. Sukses dalam transaksi pertama, tersangka Bawa kembali menjual sisa tanah 250 m2 kepada Ketut Maryana seharga Rp 30 juta. Pada saat pengajuan penyertifikatan tanah inilah BPN Gianyar tidak mau menandatangani karena akhirnya tahu jika tanah tersebut milik pemerintah.

Namun, BPN Gianyar sudah terlanjur mengeluarkan sertifikat sebelumnya dengan Nomor 2432. Akibat perbuatan Bawa, penyidik menghitung adanya kerugian negara mencapai Rp 2,5 miliar. (**san/pit**)

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 31



Praptini Nambah 2 Tahun Bui

Kecewa, Ancam Lapor KPK

DENPASAR - Mantan Kepala Biro Umum

Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Praptini, 53, bakal semakin lama berada di dalam penjara. Pasalnya, wanita yang masih berstatus sebagai narapidana (napi) di Lapas Kerobokan dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, dengan hukuman penjara 7 tahun 6 bulan, kemarin (3/8) harus mendapat tambahan hukuman 2 tahun penjara.

Vonis hakim jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum

(JPU). Majelis hakim yang diketuai Dewa Gede Suardhita dengan anggota Wayan Sukanila dan Sumali, menjatuhkan hukuman dua tahun penjara karena Praptini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana *punia* mahasiswa baru IHDN, bersama dengan mantan rektor Made Titib.

Vonis dua tahun penjara ini lebih ringan daripada tuntutan JPU Gede Arthana dkk, 4,5 tahun penjara.

Selain mengganjar dua tahun penjara, majelis hakim juga memerintahkan Praptini membayar denda Rp 50 juta ■

► Baca *Praptini...* Hal 31

TAMBAHAN BUI UNTUK PRAPTINI

■ Nama : Praptini

■ Umur : 53 tahun

Vonis Hukuman

■ Sebelumnya :

7,5 tahun penjara dalam kasus proyek pengadaan barang dan jasa di kampus IHDN


■ Vonis Terbaru : 2 tahun penjara untuk kasus dana *punia*

■ Pasal yang Terbukti :

Pasal 3 UU RI no 31 tahun 1999

tentang tipikor sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI



Baktiyasa Melanggar Sumpah Jabatan

■ PRAPTINI

Sambungan dari hal 21

"Apabila tidak bisa membayar denda Rp 50 juta, maka diganti dua bulan kurungan," tegas hakim Suardhita dalam persidangan kemarin. Mantan Kabiro Umum IHDN, ini terlihat tegar saat JPU Gede Arthana dan Hari Soetopo membacakan surat tuntutan dalam kasus korupsi pungutan dana punia mahasiswa baru IHDN, Rabu (1/6) di Pengadilan Tipikor.

Pun dengan denda yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU. JPU menuntut membayar denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. JPU juga

menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 752.834.939 dan apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa akan dipidana selama dua tahun penjara. Namun, majelis hakim membebaskan Praptini dari tuntutan uang pengganti.

Perempuan kelahiran Klaten, Jawa Tengah, itu dinilai melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Praptini juga tidak

mendukung pemerintah yang sedang gencar memerangi korupsi. Praptini juga tidak mengakui kesalahannya. "Sedangkan yang meringankan, terdakwa tidak menikmati uang korupsi. Terdakwa juga merupakan bagian tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat penting," papar hakim Suardhita.

Merespons vonis hakim, JPU Gde Arthana, Hari Soetopo dkk menyatakan pikir-pikir. Sementara reaksi berbeda ditunjukkan Praptini.

Setelah mendapat kesempatan berbicara oleh majelis hakim, Praptini menangis tersedu-sedu. "Saya merasa dizalimi oleh IHDN. Saya tetap sehat dan tegar karena saya

ini orang yang terzalimi," ujar Praptini sambil menangis sesenggukan.

Praptini pun menyatakan banding atas keputusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Ibu dua anak itu menyebut keputusan majelis hakim tidak adil. Sambil menangis, Praptini mengaku berusaha tegar meski tidak mendapatkan keadilan.

Hakim sempat menenangkan Praptini. Namun, dia tetap berkeluh-kesah. "Saya punya anak perempuan dua. Kalau saya tidak dampingi mereka, saya takut mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Ini tidak adil," ucapnya setengah histeris.

Bahkan, usai persidangan dia berkoar bakal lapor ke



Rencana Lama Suiasa Berdalih

Terkait Pembangunan Istana Bupati-Wabup Badung

MANGUPURA - Rencana pembangunan istana untuk Bupati Badung dan Wakil Bupati senilai Rp 24 miliar diakui Wabup Badung Ketut Suiasa. Dikonfirmasi Rabu kemarin (3/8), Suiasa berdalih rumah jabatan (rumjab) itu merupakan perencanaan lama, jauh sebelum dia dan Bupati Nyoman Giri Prasta terpilih.

Wabup Suiasa pun menyebut, tahun 2016 ini saja sedang digarap detail engineering detail (DED) yang merupakan warisan bupati terdahulu.

"Perencanaan sudah ada saat membuat *grand design* Puspem Badung dulu," tandas Suiasa.

Terkait keberadaan rumah jabatan di Jalan Praja, Kwanji, Dalung itu, Suiasa mengatakan, sebetulnya itu diperuntukkan untuk Sekda Badung. Hanya saja, rumjab itu tidak ditempati, sehingga dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.



Ini program lama dan baru diketuk palu tahun ini. Biar tidak kesannya baru kami terpilih harus membangun rumah jabatan baru."

Ketut Suiasa

Wabup Badung

ya. "Sepengetahuan saya, rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati (Jalan Praja, Dalung) itu sebenarnya dibuatkan untuk Sekda Badung. Namun karena tidak ditempati jadi dipergunakan oleh bupati

dan wakil bupati, itu sepengetahuan saya," jelas pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan ini.

Dari penelusuran koran ini, pembuatan rumah jabatan bupati dan wabup di kompleks Puspem Badung ini sudah ma-

suk dalam Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2017 yang disepakati DPRD Badung dengan anggaran Rp 24.294.598.366,00.

Suiasa, mengaku akan menepati fasilitas rumjab yang baru. "Ini program lama dan baru diketuk palu tahun ini.

Biar tidak kesannya baru kami terpilih harus membangun rumah jabatan baru. Tidak seperti itu, karena memang sudah terencana dari program pemerintah sebelumnya," dalih lagi. (dwi/yor)



Sidang Lagi, Sukarja Tak Ditahan Hakim

DENPASAR - Nasib baik tampaknya masih berpihak pada I Wayan Sukarja Sastrawan. Terdakwa kasus korupsi ini sempat dibebaskan hakim melalui putusan sela. Ketika disidang kembali di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin, majelis hakim tak menahannya dengan dalih belum melakukan musyawarah.

Namun, hakim mewarnai Sukarja agar kooperatif. Jika tidak, hakim akan memerintahkan melakukan penahanan. "Sekecil apa pun nanti ada kesalahan, jika tidak kooperatif, kami akan lakukan penahanan," ancam Ketua Majelis Hakim Sutrisno didampingi hakim anggota Sumali dan Wayan Sukanila.

Kebijakan hakim tersebut disambut gembira terdakwa dan kuasa hukumnya Gede Darmawan, Agus Gunawan Putra



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

TENANG: I Wayan Sukarja Sastrawan (baju putih, berkacamata) saat mendengarkan keterangan saksi dalam sidang dengan agenda pembuktian di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

dkk. Dalam sidang perdana dengan agenda pembuktian, ini pihak JPU Ida Ayu Sulasmi, Ketut Yasa dan Fitrah menghadirkan empat orang saksi. Mereka adalah Kepala BPD Bali Cabang Tabanan, dan tiga orang nasabah.

Salah satu saksi yang banyak mem-

berikan keterangan adalah H. M. Tohir. Di hadapan majelis hakim, Tohir dan istrinya mengaku menandatangani uang Rp 1,7 miliar. Rp 1 miliar melalui pemindahan dari BRI dengan meminta bantuan pada terdakwa. Sedangkan Rp 700 juta milik istrinya diambil secara

tunai di rumah saksi oleh terdakwa.

"Masalahnya saya terlalu percaya dengan Pak Yan (terdakwa, Red). Jadi, saya percaya ketika uang saya diambil dan ditabungkan oleh beliau," ujar juragan emas di Pasar Tabanan itu. Tohir mengaku dekat dengan terdakwa sejak 2009. Keduanya juga kerap bermain badminton bersama.

Namun, uang yang seharusnya masuk dalam tabungan justru disalahgunakan terdakwa. Saksi baru sadar setelah istrinya mengecek print buku tabungan yang ternyata ketikan manual.

Setelah ketahuan itu sebagai tabungan fiktif, beberapa hari kemudian uang Tohir langsung dikembalikan penuh. Sidang pun akan dilanjutkan dua pekan mendatang. (san/yor)

Edisi : Kamis, 4 Agustus 2016

Hal : 23